

# **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**DAN**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG**

**DAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**Nomor PIHAK PERTAMA :** 03 / UN.16.2 / PKS / 2021 .....  
**Nomor PIHAK KEDUA :** HK.03.01/XVI.1/681/2021 .....  
**Nomor PIHAK KETIGA :** 503/16/RSUD/2021 .....

**Masa Berlaku**  
**01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2023**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
DAN PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**




**Nomor PIHAK PERTAMA :** 03 / UN.16.2 / PKS / 2021  
**Nomor PIHAK KEDUA :** HK.03.01 / XVI.1 / 681 / 2021  
**Nomor PIHAK KETIGA :** 503 / 16 / RSUD / 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-12-2020), Kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

- I. **Dr. dr. RIKA SUSANTI, Sp.F.M (K)**; selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Padang Nomor : 48/UN16.R/III/KPT/2020 tertanggal 16 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Kota Padang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. dr. YUSIRWAN, SpB, SpBA (K), MARS** ; selaku Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/172/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama RSUP DR M Djamil yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **dr. H. SUTARMAN, M.M**; selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan oleh karena itu berhak dan bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Dr. M. Zaini Zein, Painan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		






8. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
9. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 153/Menkes/SK/III/1998 tentang Persetujuan Rumah Sakit Umum Daerah yang digunakan sebagai tempat Pendidikan Calon Dokter dan Calon Dokter Spesialis telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Rumah Sakit Umum yang digunakan sebagai tempat Pendidikan Calon Dokter dan Calon Dokter Spesialis;
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.04/I/1807/12 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP Dr. M. Djamil Padang;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
22. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor : KP.01.04/XVI.I/534/2018 tentang Revisi Penunjukan Pengurus Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Dr. M. Djamil Padang;
23. Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor HK.03.01/XVI.I/66/2021 dan Nomor 10/UN.16.2/TU/KS/2020 Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

Dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM




- (1) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut FK UNAND, adalah unit organik di bawah Universitas Andalas yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Andalas dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
- (2) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, selanjutnya disebut RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		



Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama.

- (3) Rumah Sakit Umum Daerah DR. Muhammad Zein Painan, selanjutnya disebut RSUD. M. Zein Painan adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
- (4) Ketua Program Studi (KPS) adalah wadah fungsional struktural di FK UNAND yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan pada semua strata.
- (5) Kelompok Staf Medis adalah (KSM) adalah kelompok dokter dan dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- (6) Dekan FK UNAND adalah penanggung jawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (7) Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah jabatan struktur tertinggi di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan kegiatan pengampuan pelayanan kesehatan dari RSUP Dr. M. Djamil Padang yang dipimpinnya.
- (8) Direktur RSUD. M. Zein Painan adalah jabatan struktur tertinggi di RSUD. M. Zein Painan yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan kegiatan RSUD. M. Zein Painan yang dipimpinnya.
- (9) Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik adalah suatu komite yang beranggotakan unsur rumah sakit dan unsur institusi pendidikan tenaga kesehatan, termasuk didalamnya koordinator PSPD dan PPDS FK UNAND, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang dan masa tugasnya ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan.
- (10) Kelompok Staf Medis RSUD. M. Zein Painan yang selanjutnya disebut KSM merupakan kelompok Dokter dalam suatu satuan kerja di RSUD. M. Zein Painan yang bekerja di bidang medik dalam jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Rumah Sakit.
- (11) Pendidikan adalah semua program pendidikan tenaga kesehatan pada FK UNAND yang diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas RS.
- (12) Pusat Studi adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang berada di lingkungan departemen dan Fakultas Kedokteran Unand.
- (13) Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut PPDS yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (14) Penelitian adalah semua program penelitian kesehatan dan kedokteran yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KETIGA**.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		






- (15) Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas, sebagai bagian dari program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (16) Peserta didik adalah peserta program Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang terdaftar dan belajar di FK UNAND yang melaksanakan Pendidikan S1, S2, S3, Profesi, Spesialis dan Sub Spesialis.
- (17) Kerja Sama adalah kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama FK UNAND, RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan RSUD. M. Zein Painan dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (18) Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup **PARA PIHAK** serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan.
- (19) Sarana, Prasarana dan Alat dalam perjanjian ini meliputi gedung/ bangunan beserta kelengkapannya adalah Sarana-Prasarana-Alat yang berada di ruang lingkup **PIHAK KETIGA**, baik yang didirikan atau dibangun dan diadakan **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi FK UNAND dan RSUD. M. Zein Painan dalam rangka kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pelayanan termasuk pengabdian masyarakat.
- (20) Surat Ijin Praktik (SIP) bagi Dokter dan/atau tenaga kesehatan lain yang menjadi peserta Program Pendidikan, adalah dokumen/ bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan berlaku, di fasilitas tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- (21) Staf Pendidik Klinis adalah Dokter/ Tenaga Kesehatan lain terkait yang berasal dari **PARA PIHAK** untuk melakukan supervisi dan atau pembimbingan terhadap peserta didik. Dosen Klinis yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, Dosen Klinis yang berasal dari **PIHAK KETIGA** ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA**.

## PASAL 2 DASAR KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Perjanjian ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kerja sama.

## PASAL 3 ASAS DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, maka **PARA PIHAK** bertekad bekerja sama yang saling menguntungkan dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari **PARA PIHAK** dengan tujuan meningkatkan mutu dan derajat pelayanan kesehatan masyarakat luas melalui peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan tenaga kesehatan untuk semua program, penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

(Iptekdok), kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PARA PIHAK** dengan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian ini bertujuan mengatur aspek organisasi, keuangan, personalia, uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan pelaksanaan tugas, serta mencapai tujuan akhir yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Aspek kerja sama tersebut di atas untuk **PIHAK PERTAMA** meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada semua program pendidikan tenaga kesehatan, sedangkan untuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasikan kepada kepentingan masyarakat, dengan sasaran akhir mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan akses pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di Rumah Sakit Pendidikan dan Jejaringnya.

#### **PASAL 4 KEDUDUKAN STATUS KERJA SAMA**




- (1) Perjanjian ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KETIGA** secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup perjanjian.
- (2) Perjanjian meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat yang berada pada semua Departemen/ KSM atau Divisi terkait.
- (3) Keputusan di luar aspek ruang lingkup perjanjian adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 5 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik diatur oleh program studi terkait yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelayanan kesehatan diatur oleh program studi, Departemen dan Pusat Studi terkait yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6 TUGAS UTAMA**

- (1) Tugas utama **PIHAK PERTAMA** adalah menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sedangkan tugas yang lain adalah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tugas utama **PIHAK KEDUA** adalah menyelenggarakan pengampunan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tempat **PIHAK KETIGA**, sedangkan tugas yang lain melaksanakan pendidikan dan penelitian.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		



- (3) Tugas utama **PIHAK KETIGA** adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sedangkan tugas yang lain melaksanakan pendidikan, dan penelitian.

## PASAL 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :




- a. Menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat tugas peserta didik yang akan melaksanakan proses pendidikan di **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kuota peserta didik;
- b. Menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat Tugas untuk staf pendidik **PIHAK PERTAMA** yang akan ditugaskan di lingkungan **PIHAK KETIGA** dalam rangka kerja sama.
- c. Menyiapkan program penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik kepada **PIHAK KETIGA**;
- d. Memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi peserta didik kepada **PIHAK KETIGA** berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua Program Studi terkait;
- e. Melaporkan secara tertulis butir a dan b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Menyelenggarakan pelatihan bagi para calon staf pendidik Klinis dengan melibatkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- g. Menjamin supervisi proses pendidikan yang berlangsung di **PIHAK KETIGA** agar dapat berjalan dengan baik;
- h. Menyelesaikan kelengkapan administrasi untuk pengurusan SIP bagi peserta didik.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Mengusulkan secara tertulis calon Staf Pendidik Klinis bagi peserta didik, untuk ditetapkan sebagai staf Pendidik Klinis oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyediakan tenaga medik yang diperlukan agar pendidikan semua program berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik pula. Pelayanan Kesehatan ini dimanfaatkan juga untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Menyediakan sumber daya dalam rangka membantu **PIHAK KETIGA** untuk persiapan akreditasi RS.

- (3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban :

- a. Memfasilitasi sumber daya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh peserta didik;
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai jumlah peserta didik yang dapat ditampung oleh **PIHAK KETIGA**;
- c. Membuat batasan yang jelas mengenai waktu dan frekwensi jaga malam bagi peserta didik;
- d. Meyakinkan ketersediaan kasus-kasus yang dapat mendukung pencapaian kompetensi peserta didik;
- e. Memberikan fasilitas berupa pemberian makan 3x sehari, snack, dan fasilitas ruang jaga/ istirahat atau fasilitas yang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai aturan yang berlaku;
- f. Mengusulkan secara tertulis staf Pendidik Klinis yang terlibat dalam proses pendidikan untuk ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
- g. Memberikan laporan hasil evaluasi kegiatan pendidikan yang berlangsung di **PIHAK KETIGA** setiap tahun kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		



(4) **PARA PIHAK** berkewajiban :

- a. Menetapkan/ melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi peserta didik selama bertugas di lingkungan **PIHAK KETIGA**;
- b. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui pengembangan tenaga medik dan paramedik, sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan;
- c. Melakukan koordinasi secara lisan maupun tertulis demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan;
- d. Melakukan upaya dalam rangka integrasi teknologi **PARA PIHAK** terkait penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### PASAL 8 HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan;
- c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban staf pendidik klinis dengan mempertimbangkan usulan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban peserta didik dengan mempertimbangkan usulan dari **PIHAK KEDUA**.




(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mengusulkan ketentuan tentang hak dan kewajiban staf pendidik klinis kepada **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan proses pendidikan di lingkungan **PIHAK KETIGA**;
- b. Mendapatkan honorarium bagi Staf Pendidik Klinis dalam penyelenggaraan PPDS dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KETIGA** berhak :

- a. Menetapkan jumlah peserta didik sesuai dengan kemampuan dan daya tampung sumber daya yang tersedia dan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal ini kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan peserta didik yang telah memiliki SIP dilingkungan **PIHAK KEDUA** beserta keterangan kompetensinya;
- c. Mendapatkan kunjungan berkala dari Staf Pendidik Klinis yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan bantuan ketersediaan tenaga kesehatan yang diperlukan agar semua program pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, dalam bentuk pendistribusian tenaga kesehatan maupun peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Mendapatkan bantuan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka membantu **PIHAK KETIGA** untuk persiapan akreditasi RS.

(4) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		



### PASAL 9 KETENAGAAN




- (1) Tenaga **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk supervisi dari staf pendidik klinis dibantu oleh peserta didik pada program studi terkait yang ditugaskan untuk bekerja pada **PIHAK KETIGA** atas persetujuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Tenaga **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** ditugaskan bekerja untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** atas persetujuan **PARA PIHAK** dan ditetapkan sebagai staf pengajar tidak tetap **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penugasan dan pemberhentian staf pendidik klinik, terlebih dahulu dibicarakan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini bertanggung jawab kepada Direktur RS, melalui Kepala Bidang terkait, dan Dekan.
- (5) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama ini harus seizin, diketahui dan disetujui oleh Direktur atau Dekan sesuai jalur kepegawaiannya.
- (6) Dekan dan atau Direktur berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga tersebut sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
- (7) Tenaga yang berasal dari **PARA PIHAK**, mempunyai hak yang sama untuk pengembangan diri, sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

### PASAL 10 PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA, ALAT DAN BAHAN

- (1) **PARA PIHAK** berupaya memenuhi biaya kebutuhan sarana, prasarana, alat dan bahan demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas/ fungsi masing-masing.
- (2) Sarana, prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Perjanjian ini dapat berasal dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** atau Pihak lain yang tidak mengikat, dan ditempatkan serta digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**.

### PASAL 11 INVENTARISASI

- (1) Sarana, prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Perjanjian ini yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**, diinventarisasi sebagai milik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Sarana, prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup kerja sama ini yang berasal dari Pihak Lain atau Instansi lain baik melalui **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kegiatan kerja sama ini yang diperoleh **PARA PIHAK**, pengaturannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**, sepanjang sarana tersebut berada dan dipakai di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (3) Inventarisasi sarana, prasarana, alat dan bahan dalam lingkup Perjanjian ini yang diperoleh **PARA PIHAK** seperti tercantum pada Ayat (2) Pasal ini, pengaturannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**, sepanjang sarana tersebut berada dan dipakai di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (4) Semua sarana, prasarana, alat dan bahan dalam ruang lingkup Perjanjian ini digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

### PASAL 9 KETENAGAAN




- (1) Tenaga **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk supervisi dari staf pendidik klinis dibantu oleh peserta didik pada program studi terkait yang ditugaskan untuk bekerja pada **PIHAK KETIGA** atas persetujuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Tenaga **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** ditugaskan bekerja untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** atas persetujuan **PARA PIHAK** dan ditetapkan sebagai staf pengajar tidak tetap **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penugasan dan pemberhentian staf pendidik klinik, terlebih dahulu dibicarakan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini bertanggung jawab kepada Direktur RS, melalui Kepala Bidang terkait, dan Dekan.
- (5) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama ini harus seizin, diketahui dan disetujui oleh Direktur atau Dekan sesuai jalur kepegawaiannya.
- (6) Dekan dan atau Direktur berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga tersebut sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
- (7) Tenaga yang berasal dari **PARA PIHAK**, mempunyai hak yang sama untuk pengembangan diri, sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

### PASAL 10 PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA, ALAT DAN BAHAN

- (1) **PARA PIHAK** berupaya memenuhi biaya kebutuhan sarana, prasarana, alat dan bahan demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas/ fungsi masing-masing.
- (2) Sarana, prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Perjanjian ini dapat berasal dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** atau Pihak lain yang tidak mengikat, dan ditempatkan serta digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**.

### PASAL 11 INVENTARISASI

- (1) Sarana, prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Perjanjian ini yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**, diinventarisasi sebagai milik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Sarana, prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup kerja sama ini yang berasal dari Pihak Lain atau Instansi lain baik melalui **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kegiatan kerja sama ini yang diperoleh **PARA PIHAK**, pengaturannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**, sepanjang sarana tersebut berada dan dipakai di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (3) Inventarisasi sarana, prasarana, alat dan bahan dalam lingkup Perjanjian ini yang diperoleh **PARA PIHAK** seperti tercantum pada Ayat (2) Pasal ini, pengaturannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**, sepanjang sarana tersebut berada dan dipakai di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (4) Semua sarana, prasarana, alat dan bahan dalam ruang lingkup Perjanjian ini digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		






- (5) Kerusakan sarana, prasarana dan alat yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA** dengan melibatkan tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

## PASAL 12 PENDANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan bertanggung jawab atas pendanaan kegiatan dan akibat lainnya dari Perjanjian ini demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup perhitungan satuan biaya; pendapatan dari kegiatan pelayanan kesehatan; pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan proses pendidikan termasuk didalamnya biaya sumber daya manusia pendidikan, biaya bahan habis pakai, biaya administrasi, biaya *overhead* operasional serta biaya tidak langsung seperti biaya akomodasi yang disesuaikan dengan besarnya SPP peserta didik; dan kontribusi pembiayaan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pendidikan harus tertuang dalam rencana anggaran biaya **PARA PIHAK**.

## PASAL 13 PENDIDIKAN

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di **PIHAK KETIGA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berwenang menetapkan persyaratan, cara atau metoda pendidikan peserta didik dengan mempertimbangkan masukan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (3) Administrasi bagi calon peserta didik dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Komite Koordinasi Pendidikan **PIHAK KETIGA**.
- (4) **PIHAK KETIGA** berhak memberikan masukan evaluasi atas kinerja yang dilakukan oleh peserta didik, dan melaporkan evaluasi proses belajar dan mengajar yang sudah dilakukan setiap tahun kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KETIGA** mengatur penyediaan kasus/ pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung **PIHAK KETIGA** dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (6) Jenis dan syarat-syarat pendidikan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Semua pelaksanaan pendidikan di **PIHAK KETIGA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana, alat dan sumber daya yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (8) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melengkapi tenaga kedokteran yang diperlukan agar pendidikan berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat pada **PIHAK KETIGA**.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

- (9) Pelaksanaan proses pendidikan di rumah sakit dilakukan oleh tenaga pembimbing berdasarkan pada pedoman umum Satuan Acara Pembelajaran (SAP) yang disusun oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (10) Proses Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, meliputi:
- a. presentasi kasus/ *referat/ journal reading*;
  - b. diskusi tutorial;
  - c. supervisi kompetensi tindakan medis;
  - d. evaluasi (*pre test, pos test, MINI-CEX, ujian akhir*);
  - e. pengawasan terhadap tata tertib mahasiswa selama menjalani kepaniteraan klinik; dan
  - f. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**.




#### PASAL 14 PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KETIGA** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Yang diutamakan adalah penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.
- (2) Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan penelitian dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.
- (3) Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan.
- (4) **PIHAK KETIGA** mengatur penyediaan kasus/ pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung **PIHAK KETIGA** dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (5) Staf medis **PIHAK KETIGA** turut serta sebagai peneliti dan membantu publikasi penelitian yang dilakukan di lingkungan **PIHAK KETIGA**.
- (6) Semua pelaksanaan penelitian di **PIHAK KETIGA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan dan disetujui terlebih dahulu kepada **PARA PIHAK**.

#### PASAL 15 PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pelayanan Kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **PIHAK KETIGA**, sesuai usulan dari masing-masing departemen/ bagian/ SMF **PIHAK KETIGA**.
- (2) Pelayanan Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung **PIHAK KETIGA**, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam Pelayanan Kesehatan, semua tenaga yang melaksanakan pelayanan di **PIHAK KETIGA** harus tunduk kepada Peraturan yang ditetapkan **PIHAK KETIGA**.
- (4) Tanggung jawab Pelayanan Kesehatan tetap berada pada **PIHAK KETIGA**, melalui Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), atau tenaga kesehatan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KETIGA**.
- (5) Rujukan atau bantuan pelayanan di luar **PIHAK KETIGA**, termasuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh tenaga medis harus seizin **PARA PIHAK**.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		



- (6) Pelayanan kesehatan di **PIHAK KETIGA** mencakup komponen medis, dan pelayanan penunjang medis lainnya.

#### PASAL 16

##### KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan pada masyarakat serta mengoptimalkan peran **PARA PIHAK**, maka dapat dilakukan kerja sama dengan Pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### PASAL 17

##### TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/ klien selaku penerima pelayanan, pemberi pelayanan, peserta didik, dan penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan diberikan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Gubernur, dan Bupati/ Walikota, dengan melibatkan Organisasi Profesi, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, dan Asosiasi Institusi Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipertanggungjawabkan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di **PIHAK KETIGA** akibat kelalaian/ kecelakaan peserta didik akan diselesaikan bersama oleh **PARA PIHAK** dan peserta didik yang bersangkutan.

#### PASAL 18




##### KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala **setiap tahun** untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Laporan evaluasi kegiatan akan diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Evaluasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 19

##### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum*.
- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetapi **PARA PIHAK** belum membuat *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang baru, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan adanya *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang baru.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		






paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

- (5) Dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang belum dilaksanakan sesuai Perjanjian ini.

## PASAL 20 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Salah satu **PIHAK** dapat mengirimkan Surat Teguran kepada **PIHAK** lainnya apabila **PIHAK** lainnya tidak melaksanakan isi Perjanjian atau lalai atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat Teguran **PIHAK** yang mendapat teguran tidak memperbaiki kelalaian atau wanprestasi tersebut maka perjanjian dianggap berakhir.
- (2) Salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-sewaktu dengan pemberitahuan tertulis lebih dahulu selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dalam hal:
  - a. **PIHAK** lainnya dinyatakan bubar/ dilikuidasi;
  - b. **PIHAK** lainnya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - c. **PIHAK** lainnya tetap tidak melaksanakan isi perjanjian/ lalai/ wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Teguran.
- (3) Pengakhiran Perjanjian yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) diatas tidak menghapus segala kewajiban dari masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya yang masih ada berdasarkan Perjanjian ini dan masing-masing **PIHAK** tetap wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini sampai seluruh kewajiban tersebut telah selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, masing-masing **PIHAK** tidak wajib untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada **PIHAK** lainnya dan masing-masing **PIHAK** mengikatkan diri untuk tidak menuntut dan/atau menggugat ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian termaksud kecuali hal-hal yang sehubungan dengan hutang piutang antara **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir jangka waktunya, maka **PIHAK** yang menghendaki keputusan tersebut wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui serta tidak ada jawaban secara tertulis, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini pada tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (8) Dalam hal **PIHAK** yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian menyampaikan keberatan atas keputusan perjanjian, maka akan dilakukan evaluasi

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		



menyeluruh terhadap isi Perjanjian dan Pelaksanaannya dan Perjanjian ini tetap berlaku selama berlangsungnya evaluasi menyeluruh paling lama sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

- (9) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (10) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan berlakunya Pasal tersebut, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan penetapan Pengadilan/ Hakim atau memperkenankan suatu **PIHAK** untuk menuntut atau meminta tindakan tertentu.

#### **PASAL 21 ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam Perjanjian ini.
- (2) Perubahan Perjanjian hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu **PIHAK** kepada lainnya sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sebelumnya.

#### **PASAL 22 KORESPONDENSI**

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada **PIHAK** lain melalui faksimile, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada Pihak-Pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali **PIHAK** tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. FK UNAND.




Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang  
No. Telepon : (0751) 31746.  
Faksimile : (0751) 32838.

b. RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Padang, Sumbar  
Telepon : (0751) 32371  
Faksimile : (0751) 32371  
E-mail : komkordik.djamil@gmail.com dan b.umum@yahoo.com

c. RSUD DR. M. Zein Painan

Alamat : Jl. A. Rivai Painan, Kec IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sumbar  
Telepon : (0756) 21428  
Faksimile : (0756) 21398  
E-mail : rsudpainan@ymail.com

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

**PASAL 23**  
**KESELURUHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang berisikan keseluruhan Perjanjian antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan hal pokok dari Perjanjian ini, menggantikan serta membatalkan semua perjanjian-perjanjian sebelumnya, negosiasi, kewajiban-kewajiban dan sesuatu yang harus dikerjakan serta tulisan berkenaan dengan hal pokok Perjanjian ini.

**PASAL 24**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**




- (1) Yang termasuk *force majeure* sebab kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang secara keseluruhan atau terpisah yang ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, perubahan Peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Kondisi/ keadaan *force majeure* tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kewajiban masing-masing **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya sebelum terjadinya peristiwa *force majeure*.
- (4) Apabila terjadi keadaan *force majeure* berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan **PARA PIHAK** melanjutkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan Non Litigasi dan Litigasi pada ruang lingkup hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

**PASAL 25**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kerja sama ini, maka pada dasarnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dengan cara mediasi dan kaukus maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

**PASAL 26**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan akan diselesaikan bersama secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan dengan demikian **PARA PIHAK** menjamin kesehatan dan keselamatan petugas masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Jika terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada saat berakhirnya perjanjian ini, kewajiban tersebut harus diselesaikan oleh **PIHAK** yang mempunyai kewajiban.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		



- (4) Semua pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing ditandatangani diatas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



**Dr. dr. YUSIRWAN, SpB, SpBA (K), MARS**

